



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 14 / TK - DPMPTSP / X / 2024

T e n t a n g

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. “ TERATAI I “

ALAMAT : JL. SIMPANG KUMPAI DESA RUMINTIN KECAMATAN TAPIN SELATAN
KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam membenkan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undng Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. TERATAI 1 Nomor : 422/09-UM/TK/2024 tanggal 26 September 2024;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 892.3/3931/Disdik/2024 Tanggal 08 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK. TERATAI 1
NPSN	: 30312505
N S S	: -
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 05 November 2021
Kepala Penyelenggara	: Jumiaty Wahdah, S.Pd
Status Lembaga	: Swasta (Yayasan)
A l a m a t	: Jl. Simpang Kumpai Desa Rumintin Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal 10 Oktober 2029.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660107 198703 2 008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip